



P U T U S A N
Nomor 585 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MUHAMMAD ALWI HAMID**, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi, Nomor 67, RT. 21, Sangatta Utara, Kutai Timur;
2. **DUNIAR**, bertempat tinggal di Jalan H. Masdar, Perum Permata Hijau, RT. 17, Sangatta Utara, Kutai Timur;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Burhan Ranreng, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Thoyeb Hadiwijaya, Nomor 1, RT. 19, (dahulu RT. 54), Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat;

L a w a n

MUHAMMAD RAMLI, bertempat tinggal di Jalan Tanjung, RT. 19, Desa Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arsanty Handayani, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Mujur Jaya 8, Nomor 126, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2019;

Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal.Put. Nomor 585 PK/Pdt/2019



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah berukuran panjang 200 meter dan lebar 80 meter atau seluas 16.000 meter persegi yang terletak di jalan Samudera RT 48 Dusun Singa Karti, Desa Sangatta Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : H. ISMAIL;
Selatan : H. ABDUL RASYID;
Timur : Jalan Samudera;
Barat : SAHRIR / ISMADI HANAFI;

Adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan segala konsekwensinya;
 4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah milik Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa kompensasi apapun;
 5. Menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian sebesar Rp1.374.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) secara tanggung renteng jika dalam waktu paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Para Tergugat tidak juga mengembalikan tanah milik Penggugat dalam keadaan kosong;
 6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

- Gugatan Penggugat *error in objecto*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak jelas objek gugatannya sehingga gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Sangatta dengan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2017/PN.Sgt, tanggal 18 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sebidang tanah berukuran panjang 200 meter dan lebar 80 meter atau seluas 16.000 meter persegi yang terletak di jalan Samudera RT 48 Dusun Singa Karti Desa Sangatta Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : H. ISMAIL;

Selatan : H. ABDUL RASYID;

Timur : Jalan Samudera;

Barat : SAHRIR/ISMADI HANAFI;

Adalah sah milik Penggugat;

- Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan segala konsekwensinya;
- Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah milik Penggugat dalam keadaan kosong dan bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
- Menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng jika dalam waktu paling lambat satu bulan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap, Para Tergugat tidak juga mengembalikan tanah milik Penggugat dalam keadaan kosong;

Halaman 3 dari 8 hal.Put. Nomor 585 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang diperhitungkan sampai dengan saat ini sejumlah Rp2.206.000,00 (dua juta dua ratus enam ribu rupiah);

- Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 158/PDT/2017/PT.SMR tanggal 31 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat- Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 09/Pdt.G/2017/PN.Sgt tanggal 18 Juli 2017 yang dimohonkan banding, sekedar meniadakan amar putusan poin 5 tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 09/Pdt.G/2017/PN.Sgt tanggal 18 Juli 2017 tersebut untuk selebihnya;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut atas permohonan kasasi Para Tergugat ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 976 K/PDT/2018 tanggal 22 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. MUHAMMAD ALWI HAMID, 2. DUNIAR tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 976 K/PDT/2018 tanggal 22 Mei 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 November 2018 kemudian terhadapnya

Halaman 4 dari 8 hal.Put. Nomor 585 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sgt. Jo Nomor 976 K/PDT/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 Februari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Mei 2018 Nomor 976 K/Pdt/2018, jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 31 Oktober 2017 Nomor 158/PDT/2017/PT.SMR, jo Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 18 Juli 2017 Nomor 09/Pdt.G/2017/PN.Sgt;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat – Pembanding – Pemohon Kasasi – Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 5 dari 8 hal.Put. Nomor 585 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat – Terbanding – Termohon Kasasi – Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat – Terbanding – Termohon Kasasi – Termohon Peninjauan Kembali, setidaknya dinyatakan : tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat – Terbanding – Termohon Kasasi – Termohon Peninjauan Kembali;

SUBSIDAIR :

Menjatuhkan putusan lain berdasarkan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 11 Maret 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa keberatan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, ternyata tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim atau pula kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali MUHAMMAD ALWI HAMID, dan DUNIAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 6 dari 8 hal.Put. Nomor 585 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **MUHAMMAD ALWI HAMID**, 2. **DUNIAR**, tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal.Put. Nomor 585 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	: Rp 2.484.000,00 +
Jumlah	: Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP : 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal.Put. Nomor 585 PK/Pdt/2019